

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021-2036**

KODE	TUJUAN	KODE	INDIKATOR	RUMUS/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL 2025	TARGER KINERJA SASARAN TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
								1 (2026)	2 (2027)	3 (2028)	4 (2029)	5 (2030)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
T1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah dan penyelenggaraan penataan ruang	I.T.1	Indeks Infrastruktur Wilayah	<p>Indeks komposit antara infrastruktur jalan, irigasi, air minum, sanitasi dan penurunan kumuh</p> <p>Penjelasan: Indeks Infrastruktur Wilayah diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu persentase jalan mantap yang mencerminkan tingkat kemantapan jalan, persentase jaringan irigasi yang berfungsi sebagai gambaran efektivitas sistem pengairan, persentase akses air minum layak sebagai indikator pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta persentase akses sanitasi layak yang menunjukkan kualitas kesehatan lingkungan. Seluruh indikator tersebut dipadukan dengan persentase penurunan luas kawasan kumuh sebagai indikator hasil, yang mencerminkan keberhasilan keterpaduan pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungan hidup</p>	Laporan Survei Kepuasan Layanan Infrastruktur	Kepala Dinas	65.00	65.05	66.55	68.05	69.55	71.05	71.05
		I.T.2	Indeks Penataan Ruang	<p>Indeks Komposit Perencanaan Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang</p> <p>Penjelasan: Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang merupakan indeks komposit yang menggambarkan tingkat efektivitas penyelenggaraan penataan ruang melalui keterpaduan aspek perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Indeks ini disusun untuk menilai sejauh mana rencana tata ruang telah disusun secara lengkap, dimanfaatkan secara konsisten, serta dikendalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek perencanaan ruang mencerminkan tingkat kelengkapan materi teknis rencana tata ruang dan dukungan regulasi penetapan RTR, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Aspek pemanfaatan ruang diukur melalui tingkat kesesuaian penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) terhadap rencana tata ruang, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021. Sementara itu, aspek pengendalian pemanfaatan ruang mencerminkan efektivitas pengawasan, penilaian, serta penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penilaian lokasi KKPR dan penanganan pengaduan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang memberikan gambaran komprehensif mengenai konsistensi antara rencana tata ruang dan pelaksanaan pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.</p>	Laporan Kinerja Penataan Ruang	Kepala Dinas	13.00	13	28	42	62	100.00	100.00

KODE	TUJUAN	KODE	INDIKATOR	RUMUS/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL 2025	TARGER KINERJA SASARAN TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
								1 (2026)	2 (2027)	3 (2028)	4 (2029)	5 (2030)	
S1	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	I.S.1	Indeks Konektivitas	$(0.5 * \text{Kemantapan Jalan}/100) + (0.5 * \text{Tingkat Konektivitas}/4 \text{ Simpul})$ Penjelasan: Indikator kinerja konektivitas jaringan jalan dihitung dengan formula $(0,5 \times \text{persentase kemantapan jalan}/100) + (0,5 \times \text{tingkat konektivitas terhadap 4 simpul})$. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek Tingkat kemantapan jalan dan fungsi konektivitas wilayah sebagai satu kesatuan penilaian kinerja infrastruktur jalan. Persentase kemantapan jalan mencerminkan tingkat kelayakan dan kualitas pelayanan jaringan jalan dalam mendukung mobilitas orang dan barang, sebagaimana sejalan dengan prinsip penyelenggaraan jalan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yang menekankan pemenuhan standar teknis dan tingkat pelayanan jalan. Sementara itu, tingkat konektivitas diukur berdasarkan keterhubungan jaringan jalan terhadap sistem pusat kegiatan, yaitu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang menegaskan pentingnya keterpaduan jaringan prasarana transportasi dengan struktur ruang wilayah. Pembobotan yang seimbang antara kemantapan jalan dan konektivitas menunjukkan bahwa kinerja jaringan jalan tidak hanya dinilai dari kondisi fisiknya, tetapi juga dari perannya dalam menghubungkan pusat-pusat kegiatan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, indikator ini mencerminkan dukungan jaringan jalan terhadap keterpaduan wilayah, pelayanan pusat kegiatan, dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang.	Laporan Kinerja Infrastruktur	Kepala Dinas	56.35	58.55	60.63	63.18	65.86	69.46	69.46
S2	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	I.S.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	$(\text{Jumlah Pemanfaatan Ruang KKPR yang Diterbitkan Sesuai RTR}/\text{Jumlah Total Pemanfaatan Ruang KKPR Yang Diterbitkan}) \times 100\%$ Penjelasan: Indikator tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang diukur melalui perbandingan antara jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan sesuai dengan rencana tata ruang dengan jumlah total KKPR yang diterbitkan, kemudian dikalikan 100 persen. Indikator ini menggambarkan tingkat kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan persetujuan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang diberikan kepada pelaku usaha maupun nonusaha sebagai dasar perizinan berusaha atau perizinan nonberusaha. KKPR ditetapkan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021. Tingginya persentase KKPR yang diterbitkan sesuai RTR menunjukkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang, sekaligus mencerminkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang dalam mendukung pembangunan wilayah yang tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan peruntukannya.%	Laporan Kinerja Bidang Penataan Ruang	Kepala Dinas	100	100	100	100	100	100	100


 KEPALA DINAS
 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH
J. LALI RAHADIAN, M.Si
 NIP. 436712311992031117